

Kepada Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

C.q.: Majelis Hakim Panel
Pemeriksa Perkara No. 268/PHPU.BUP-XXIII/2025


DITERIMA DARI : Pihak Terkait
Jakarta, 22 Januari 2025
No. 268... /PHPU.BUP...XXIII.../2025...
Hari : Rabu
Tanggal: 22 Januari 2025
Waktu : 14.50 WIB

Perihal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 268/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024**


Perkenankan dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini bertindak untuk dan atas nama :

1) Nama : **Drs. MUHAMAD THAHER HANUBUN**




2) Nama : **CHARLOS VIALI RAHANTOKNAM, S.H., M.Kn.**



Dalam kedudukan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 **Nomor Urut 3** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.
2. NOVITRIANA AROZAL, S.H.
3. DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.
4. AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.
5. HADIANSYAH SAPUTRA, S.H.
6. FARDIAZ MUHAMMAD, S.H.
7. JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum,



maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai ----- baik sendiri-sendiri
PIHAK TERKAIT

Dengan ini menyampaikan **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Nomor 268/PHPU.BUP-XXIII/2024 atas permohonan yang diajukan oleh:

- **MARTINUS SERGIUS ULUKYANAN, S.Sos.** dan **Drs. A. YANI RAHAWARIN, M.Si.**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor Urut 1, selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**

Terhadap:

- **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA**, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Untuk itu, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan Keterangan dengan sistematika sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- A. **DENGAN SELISIH 6,5% ATAU 3.891 SUARA DAN PELANGGARAN YANG DITUDUHKAN TELAH DISELESAIKAN DI BAWASLU SEHINGGA TIDAK ADA KONDISI SPESIFIK UNTUK MENUNDA BERLAKUNYA SYARAT AMBANG BATAS 2%, PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi karena perbedaan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 3.891 suara atau 6,5% dari total suara sah sehingga telah melebihi ambang batas maksimal selisih 2% dan tidak terdapat alasan serta kondisi spesifik untuk menunda berlakunya syarat ambang batas, dengan alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, penduduk Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah sebanyak 126.245 jiwa. Dengan demikian, ambang batas perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Maluku Tenggara paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016, yang mensyaratkan sebagai berikut:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

2. Bahwa *agregat* perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara No. 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, pukul 03.57 WIT (Vide: **Bukti PT – 1**) dan Lampiran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 (Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota). Mengacu kepada keputusan tersebut, hasil suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1	MARTINUS SERGIUS ULUKYANAN, S.Sos. – Drs. A. YANI RAHAWARIN, M.Si.	25.038	41,9	3.891 suara atau 6,5%
2	DJAMALUDIN KOEDOEBOEN, S.H., M.H. – WILLIBRORDUS LEFTEUW	5.790	9,7	
3	Drs. MUHAMAD THAHER HANUBUN – CHARLOS VIALI RAHANTOKNAM, S.H., M.Kn.	28.929	48,4	
Jumlah total suara sah		59.757	100	100

- Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = **28.929** suara, sedangkan perolehan suara Pemohon hanya mencapai = **25.038** suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar 59.757 suara. Dengan demikian syarat **Ambang Batas Maksimal** bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 59.757$ suara = **1.195** suara.
- Bahwa tidak terdapat dasar dan alasan untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, mengingat permasalahan hukum tentang pelanggaran administratif, telah selesai penegakan hukumnya dengan pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Namun demikian, berkenaan dengan Pelanggaran TSM berupa keterlibatan camat-camat, ASN, serta Kepala-kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa (Sekretaris Ohoi) dan Perangkat Desa (Perangkat Ohoi), sebagaimana didalilkan Pemohon, berdasarkan klarifikasi kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara maupun kepada Bawaslu Provinsi Maluku, **Pemohon belum pernah menempuh upaya melaporkan Pelanggaran TSM.**

Padahal, berdasarkan pasal 135A UU 10/2016, pelanggaran TSM merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutusnya. Atas dasar kondisi tersebut, maka Pemohon demi hukum telah melepaskan haknya untuk menempuh upaya penegakan hukum pelanggaran TSM. Oleh karenanya, tidak tepat apabila saat ini Pemohon justru meminta kepada Mahkamah untuk memeriksa pelanggaran TSM yang merupakan kewenangan Bawaslu.

- Bahwa mengenai 2 (dua) Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara untuk pemungutan suara ulang (PSU) di 3 TPS, sebagaimana Rekomendasi Nomor : 26/MT.KBUB-10/11/2024 (TPS 001 Desa Mun

Ohoirr) dan Surat Bawaslu (Panwascam Kei Kecil Timur Selatan) tanggal 2 Desember 2024 (TPS 001 dan TPS 002 Desa Dandar Ternate), telah dilaksanakan dan diikuti dengan baik oleh Pemohon dengan hasil berikut:

Perolehan Suara Pasca PSU	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)
1. TPS 001 Desa Mun Ohoir	184	1	84
2. TPS 001 Desa Dandar Ternate	5	0	477
3. TPS 002 Desa Dandar Ternate	2	1	471
Total Suara 3 TPS Pasca PSU	191	2	1.032

- Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mempersoalkan kembali Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara untuk PSU di 5 TPS lainnya, setelah melalui tahapan telaah dan kajian dari Termohon, dinyatakan tidak memenuhi unsur untuk PSU, sehingga di 5 TPS tersebut tidak dilakukan PSU.
- Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mempersoalkan kembali rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara untuk PSU di 3 TPS Desa Langgur, yakni di TPS 004, TPS 006, dan TPS 011 Desa Langggur, ternyata perolehan suara Pemohon unggul telak dari perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana konfigurasi perolehan suara sebagai berikut: (Vide: **Bukti PT – 4, Bukti PT – 5 dan Bukti PT – 6**)

Perolehan Suara Pasca PSU	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Jumlah DPT
TPS 004 Desa Langggur	210	10	110	547
TPS 006 Desa Langggur	216	18	90	550
TPS 011 Desa Langggur	173	9	131	540
Total Suara 3 TPS	599	37	331	1.637

- Bahwa fakta perolehan suara tersebut mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya di ke-3 TPS diatas merupakan basis pendukung Pemohon, dan dengan memperhatikan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak **1.637** pemilih, disandingkan dengan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait yang mencapai angka sebanyak: **3.891 suara**; jikapun hendak dilaksanakan PSU, menurut penalaran yang wajar **TIDAKLAH SIGNIFIKAN** untuk merubah konfigurasi perolehan suara Pemohon terhadap perolehan suara Pihak Terkait.
- Bahwa *quod non*, sekiranya jumlah pemilih dalam DPT di 3 TPS diatas sebanyak 1.637 suara ditambah perolehan suara Pemohon sebanyak 25.038 dengan dikurangi lebih dulu perolehan suara Pemohon di 3 TPS diatas sebanyak 599 suara = 24.443 suara, sehingga total suara Pemohon menjadi = 26.067 suara; Maka perolehan suara Pemohon masih jauh dibawah Pihak Terkait dengan selisih sebanyak = 2.853 suara [suara Pihak Terkait : 28.929 – suara Pemohon 26.067 suara].
- Bahwa apalagi seluruh pemilih dalam DPT di 3 TPS sebanyak 1.637 jiwa tersebut **tidak dapat dipastikan hadir semua** ke TPS dan **tidak pula dapat dipastikan pemilih dalam DPT yang hadir akan memilih Pemohon seluruhnya**.

Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, dan secara materiil tidak terdapat alasan untuk menanggukkan berlakunya Pasal 158 UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi bahwa PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, adalah beralasan hukum.

Oleh karenanya, dengan ini Pihak Terkait memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara aquo berkenaan menerima eksepsi Pihak Terkait tentang Kedudukan Hukum Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan *dismissal* dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

B. PETITUM PERMOHONAN KABUR, TIDAK JELAS DAN SALING BERTENTANGAN

1. Bahwa **petitum permohonan angka 2** berbunyi:

“Membatalkan:

Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024 pukul 03.57 WIT, sepanjang menyangkut Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs, Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantokan, S.H., M.Kn.

2. Bahwa petitum tersebut adalah kabur dan tidak jelas, karena yang dimohonkan pembatalan adalah keputusan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024, namun pada bagian anak kalimat setelah kata SEPANJANG, yang dimohonkan pembatalan adalah sepanjang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs, Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantokan, S.H., M.Kn.
3. Bahwa seharusnya, dalam hal petitum dimohonkan untuk membatalkan penetapan hasil Pihak Terkait saja, pada anak kalimat setelah kata SEPANJANG, yang dimohonkan pembatalan adalah sepanjang **perolehan hasil** Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantokan, S.H., M.Kn. Dengan demikian, petitum Pemohon terbukti kabur dan tidak jelas.

4. Bahwa **petitum permohonan angka 3** berbunyi:

“mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs, Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantokan, S.H., M.Kn. terkait Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)”.

5. Bahwa petitum tersebut adalah kabur dan tidak jelas, karena permintaan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantokan, S.H., M.Kn. terkait Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) saja **tanpa didahului** petitum yang memohon agar “menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran yang TSM”. Dengan demikian, petitum Pemohon terbukti kabur dan tidak jelas.

6. Bahwa **petitum permohonan angka 4** berbunyi:

“Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Martinus Sergius Ulukyanan, S.Sos dan Drs. A. Yani Rahawarrin, M.Si. selaku pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024”.

Petitum tersebut kabur dan tidak jelas, karena permintaan penetapan sebagai pemenang tanpa diikuti perolehan angka suaranya, dan kabur karena masih terdapat satu pasangan calon lainnya, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama DJAMALUDIN KOEDOEBOEN, S.H., M.H. – WILLIBRORDUS LEFTEUW yang tidak dimohonkan didiskualifikasi lebih dahulu.

7. Bahwa **petitum permohonan angka 6** berbunyi:

“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 146/PL.02.6-BA/8102/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Muhamad Thaher Hanubun -- Charlos Viali Rahantoknam, S.H.M.Kn.”

Petitum tersebut merupakan petitum alternatif yang hanya meminta pembatalan obyek sengketa **titik**, tanpa diikuti permintaan lainnya setelah penetapan hasil tersebut dibatalkan, menunjukkan bahwa petitum tersebut kabur dan tidak jelas.

8. Bahwa **petitum alternatif angka 7** berbunyi:

“Memerintakan Pemungutan Suara Ulang di 40 TPS dan seterusnya.....”

Petitum demikian kabur dan tidak jelas, karena hanya disebutkan **“Memerintahkan pemungutan suara ulang di 40 TPS.....dan seterusnya”**, tanpa menyebutkan siapa yang diperintahkan untuk melaksanakan PSU dimaksud, sehingga petitum permohonan menjadi **non eksekutabel**.

Petitum tersebut merupakan petitum alternatif yang **tanpa didahului** permintaan pembatalan obyek sengketa SEPANJANG di 40 TPS yang hendak dimohonkan PSU, tapi langsung meminta PSU di 40 TPS sebagaimana dimaksud. Bunyi Petitum tersebut terbukti sebagai petitum yang kabur dan tidak jelas.

Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka eksepsi kedudukan hukum dan eksepsi petitum kabur dan tidak jelas terbukti menurut hukum. Oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan **PUTUSAN DISMISSAL** dengan menyatakan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakui, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah.
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait.
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara 2024.
6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan dan telah mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah **muncul sejak diketahui perolehan suara Pemohon jauh berada di bawah perolehan suara Pihak Terkait**, dalil-dalil permohonan *a quo* bersifat asumptif dan tidak didukung oleh alat bukti yang menyakinkan serta tidak didukung oleh argumentasi hukum yang jelas sandarannya. Sementara ini Pihak Terkait berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah disusun sedemikian rupa hanya sekedar untuk menjadi dasar dan titik tolak petitum yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon.
7. Bahwa sebelum Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran administratif yang fatal dalam penetapan pasangan calon dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif, dengan ini Pihak Terkait perlu terlebih dahulu menyampaikan gambaran umum mengenai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara No. 25 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (Vide: **Bukti PT – 2**);

7.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara No. 26 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara mendapatkan nomor urut sebagai berikut: (Vide: **Bukti PT – 3**):

- Nomor urut 1 : Martinus Sergius Ulukyanan, S.Sos dan Drs. A. Yani Rahawarin, M.Si
 Nomor urut 2 : Djamaludin Koedoeboen, S.H., M.H. dan Willibrordus Lefteuw
 Nomor urut 3 : Dr. Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantoknam, S.H., M.Kn.

7.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara No. 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, pukul 03.57 WIT dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) (Vide: **Bukti PT – 1**), menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan calon di tiap distrik adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon		
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3
		Martinus Sergius Ulukyanan, S.Sos. – Drs. A. Yani Rahawarin, M.Si.	Djamaludin Koedoeboen, S.H., M.H. – Willibrordus Lefteuw	Drs. Muhamad Thaher Hanubun – Charlos Viali Rahantoknam, S.H., M.Kn.
1.	Kei Kecil	7.345	1.423	5.974
2.	Kei Besar	3.170	1.336	4.161
3.	Kei Besar Selatan	1.041	210	1.505
4.	Kei Besar Utara Timur	2.552	660	2.991
5.	Kei Kecil Timur	1.988	388	2.212
6.	Kei Kecil Barat	2.002	247	1.575
7.	Manyeuw	2.021	277	1.009
8.	Hoat Sorbay	1.920	410	2.826
9.	Kei Besar Utara Barat	2.125	388	1.991
10.	Kei Besar Selatan Barat	613	314	1.609
11.	Kei Kecil Timur Selatan	261	137	3.076
Jumlah Total		25.038	5.790	28.929

8. Bahwa mencermati perbaikan permohonan Pemohon dalam register perkara No.286/PHPU.BUP-XXXIII/2025 tanggal 03 Januari 2025 jam 14.00 WIB tidak ada satupun diuraikan secara jelas dan tegas dalil permohonan Pemohon

mengenai keberatan atas perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, akan tetapi Pemohon secara tegas dalam permohonannya mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang didalilkan bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dikategorikan sebagai **sengketa proses Pemilihan bukan sengketa hasil perolehan suara**, sebagaimana dalil utama diajukannya permohonan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Tabel 1 dan Tabel 3 Halaman 5 dan 7 Perbaikan Permohonan, yaitu:

Pelanggaran Yang Terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif

1. *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta Jajarannya Tidak Netral dalam Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024.*
2. *Termohon tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Mengenai Pemungutan Suara Ulang.*
3. *Penggunaan Secara Masif Hak Pilih yang Bukan Miliknya untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.*
4. *Keterlibatan Camat-Camat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.*
5. *Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.*
6. *Keterlibatan Kepala-Kepala Desa (Kepala Ohoi), Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa (Sekretaris Ohoi) dan Perangkat Desa (Perangkat Ohoi) Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.*

Keterangan Pihak Terkait sehubungan dengan poin-poin Pokok Permohonan Pemohon tersebut, selengkapnya diuraikan dengan argumentasi sebagai berikut:

A. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta Jajarannya Tidak Netral dalam Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pokok Permohonan bagian A angka 21 huruf (a) sampai dengan (i) halaman 7 s/d 9 Perbaikan Permohonan. Meskipun dalil tersebut dialamatkan kepada Termohon, namun Pihak Terkait berkepentingan untuk memberikan tanggapan dan bantahan demi mempertahankan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon.

Adapun argumentasi tanggapan dan bantahan Pihak Terkait disampaikan sebagai berikut:

Mengenai terpilihnya Sdri. Assyujudiah Arief Hanubun sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara:

1. Bahwa Sdri. Assyujudiah Arief Hanubun adalah tokoh muda yang telah berkecimpung lama di dalam dunia pemilihan umum, sebelum menjabat sebagai komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara beliau juga pernah menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Anggota Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga menurut Pihak Terkait beliau memang mempunyai kompetensi, kapabilitas, integritas dan

rekam jejak yang tidak perlu diragukan lagi, sehingga bukan hal yang mengejutkan jika beliau terpilih sebagai Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara.

2. Bahwa demikian pula, proses seleksi sampai dengan penetapan anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara adalah kewenangan KPU RI yang dilakukan secara terbuka sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sdri. Assyujudiah Arief Hanubun telah mengikuti seleksi tersebut dari awal pendaftaran sampai dengan penetapan hasil dan dilantik oleh KPU RI pada tanggal 1 april 2024.
3. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon tentang adanya hubungan keluarga sebagai keponakan dari Muhamad Thaher Hanubun, (Calon Bupati Nomor Urut 3) Sdri. Assyujudiah Arief Hanubun sama sekali tidak pernah menyembunyikan fakta tersebut dan dengan terbuka telah menyampaikannya melalui surat pernyataan tertanggal 22 September 2024 dan dipublikasikan oleh media massa dan media sosial milik pribadi sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen Sdri. Assyujudiah Arief Hanubun untuk menjaga integritas dan netralitasnya sebagai Penyelenggara Pemilu, dan sama sekali bukan karena diingatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
4. Bahwa Sdri. Assyujudiah Arief Hanubun juga tidak pernah melanggar kode etik maupun pedoman perilaku penyelenggara, demikian pula tidak pernah dilaporkan, diperiksa maupun dihukum oleh DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik maupun pedoman perilaku penyelenggara Pemilu terkait pengangkatannya selaku Anggota KPU, sehingga tuduhan "*conflict of interest*" yang dialamatkan kepadanya hanya karena mempunyai hubungan kekerabatan (keponakan) dengan Muhamad Thaher Hanubun (Calon Bupati Nomor Urut 3) tanpa adanya bukti pertentangan kepentingan yang nyata, sehingga dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

Mengenai tuduhan Pemohon bahwa Termohon secara terstruktur menyiapkan Penyelenggara Pemilihan di tingkat Kecamatan yang masih memiliki hubungan *family/kekeluargaan* dekat dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 dan mengenai tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah sengaja meloloskan anggota PPS dan KPPS Ohoi/Desa pada Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, yang seluruhnya merupakan keluarga dan pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3.

5. Bahwa perekrutan PPK, PPS maupun KPPS diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor 475 tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal, maka seluruh tahapan perekrutan dan pembentukan sudah dilakukan dengan berpedoman pada aturan tersebut diatas secara transparan, terbuka, objektif dan diawasi juga oleh Bawaslu. Dalam masa tenggat tanggapan masyarakat, tidak terdapat aduan, laporan ataupun tanggapan masyarakat

terhadap nama-nama disebutkan diatas atau dengan kata lain *nihil* tanggapan masyarakat, nama-nama tersebut telah mengikuti seluruh proses seleksi dan administrasi yang disyaratkan dan telah disampaikan dan diverifikasi oleh Panitia Pembentukan.

6. Bahwa terkait hubungan kekerabatan, benar mereka berkerabat dengan Calon Bupati Nomor Urut 3 tetapi bukan pada garis lurus ataupun kandung, demikian pula menurut Pihak Terkait adalah terlalu tendensius dan berlebihan apabila hubungan kekerabatan tersebut dianggap sebagai bentuk dan bukti keberpihakan dan ketidaknetralan Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 tanpa adanya bukti nyata tindakan keberpihakan mereka untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Berdasarkan atas dasar uraian argumentasi yuridis diatas, maka unsur terstruktur sebagaimana didalilkan Pemohon tidak terbukti.

B. Termohon tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Mengenai Pemungutan Suara Ulang

Bahwa terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan bagian B angka 22 huruf (a) sampai dengan (h) halaman 9 sampai dengan 12 Perbaikan Permohonan, meskipun dialamatkan kepada Termohon, namun karena Pihak Terkait mengetahui pula peristiwanya dan berkepentingan untuk mempertahankan hasilnya, maka perkenankan Pihak Terkait menanggapi dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu mengenai pemungutan suara ulang (PSU) di 11 TPS, tidak beralasan hukum untuk dipermasalahkan kembali mengingat telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan terlebih dahulu melakukan kajian dan telaah. Kewenangan Termohon melakukan telaah/kajian dalam menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu telah sesuai prosedur penyelesaian pelanggaran sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 ayat (3) dan (4)** PKPU No. 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ("**PKPU 15/2024**") yang menetapkan sebagai berikut:

*"(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.***

*(4) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **wajib memperhatikan keterpenuhan unsur** adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan."*

2. Bahwa dari hasil kajian dan telaah oleh Termohon, Pihak Terkait mendapatkan penjelasan sebagai berikut:

a. Terdapat Dua Rekomendasi untuk PSU di 3 TPS, yakni:

- 1) TPS 001 Desa Mun Ohoiir;
- 2) TPS 001 Desa Danar Ternate;
- 3) TPS 002 Desa Danar Ternate.

Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu:

- 1) Nomor : 26/MT.KBUB-10/11/2024 (TPS 001 Desa Mun Ohoiir)

- 2) Surat Bawaslu Tanggal 2 Desember 2024 (TPS 001 dan TPS 002 Desa Danar Ternate).

Kedua rekomendasi tersebut telah dilaksanakan PSU oleh Termohon, dengan konfigurasi perolehan hasil pasca PSU adalah:

Perolehan Suara Pasca PSU	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)
TPS 001 Desa Mun Ohoir	184	1	84
TPS 001 Desa Danar Ternate	5	0	477
TPS 002 Desa Danar Ternate	2	1	471
Total Suara 3 TPS Pasca PSU	191	2	1.032

Dari hasil PSU di 3 TPS tersebut, perolehan suara Pemohon kalah dari Pihak Terkait: 191 suara berbanding 1.032 suara.

- b. Untuk 5 TPS, yakni:

1. TPS 001 Desa Danar Ohoiseb – dalam rekomendasi tidak ada bukti klarifikasi, nama yang didalam rekomendasi ketika diklarifikasi nama dan orangnya tidak ada, sehingga tidak memenuhi unsur.
2. TPS 001 Desa Dian Pulau Penyebab terbitnya Rekomendasi adalah karena yang mencoblos di dua TPS Ohoi Dian Pulau atas nama Anawia Kerubun dan yang mengerahkan pelaku adalah Ketua Tim Maryadat Ohoi Dian Pulau atas nama Rustam Efendi Kerubun.
3. TPS 002 Desa Dian Pulau.
4. TPS 001 Desa Mun Werfan.
5. TPS 001 Desa Hoor Islam.

Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu:

- 1) Nomor : 05/Rek/MT.KKTS-3/11/2024 (TPS 001 Desa Danar Ohoiseb);
- 2) Surat Bawaslu Tanggal 2 Desember 2024 (TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau);
- 3) Nomor : 27/MT.KBUB-10/11/2024 (TPS 001 Desa Mun Werfan)
- 4) Nomor : 25/MT.KBUB-10/11/2024 (TPS 001 Desa Hoor Islam)

Menurut keterangan Termohon, ternyata tidak memenuhi unsur-unsur PSU, sehingga tidak dapat dilaksanakan PSU.

- c. Untuk 3 TPS yang dipersoalkan kembali oleh Pemohon, yakni TPS 004, TPS 006, dan TPS 011 Desa Langggur, sesungguhnya merupakan basis dari pendukung Pemohon. Hal ini terbukti dari perolehan suara Pemohon yang memenangi seluruhnya dari ketiga TPS dimaksud, sebagai berikut :

Perolehan Suara Pasca PSU	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Jumlah DPT
TPS 004 Desa Langggur	210	10	110	547
TPS 006 Desa Langggur	216	18	90	550
TPS 011 Desa Langggur	173	9	131	540
Total Suara 3 TPS	599	37	331	1.637

3. Bahwa dalam konteks perselisihan hasil yang signifikan yang dimohonkan dalam perkara *a quo*, dengan menjumlahkan angka Pemilih

dalam DPT pada 5 TPS dan 3 TPS yang belum di-PSU, diperoleh jumlah DPT:

- DPT dari 5 TPS : **1.887 jiwa atau pemilih** (+) DPT dari 3 TPS : **1.637 jiwa / pemilih**, dijumlah = **3.514 pemilih**.

Maka, dengan jumlah DPT dari ke-8 TPS yang terdapat Rekomendasi Bawaslu **sebanyak 3.514 Pemilih**, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait mencapai sebanyak **3.891 suara**; jikapun dipaksakan untuk dilaksanakan PSU, menurut penalaran yang wajar **TIDAKLAH memenuhi Unsur SIGNIFIKAN** yang dapat merubah konfigurasi perolehan suara Pemohon terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Apalagi bahwa seluruh pemilih dalam DPT di 8 TPS sebanyak 3.514 jiwa tersebut **tidak dapat dipastikan hadir semua** ke TPS dan **tidak pula dapat dipastikan dari seluruh pemilih dalam DPT yang hadir akan memilih Pemohon**.

4. Bahwa berdasarkan kajian/telaah hukum Termohon, informasi dan data yang diterima Pihak Terkait atas keputusan Termohon mengeluarkan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

No	Kecamatan	Ohoi/Desa	TPS	KET
1.	Hoat Sorbay	Dian Pulau	001	Tidak Dapat Dilaksanakan
			002	Tidak Dapat Dilaksanakan

Penjelasan KPU Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum di dalam Surat No.347/PL.02.6-SD/8102/2024, tanggal 2 Desember 2024, pada pokoknya:

- Bahwa terhadap keadaan yang didalilkan terdapat pemilih atas nama **Annawiyah Kerubun** (TPS001) dan **Anawiah Kerubun** (TPS002) Desa Dian Pulau adalah merupakan pemilih yang sama, namun menggunakan hak pilih pada dua TPS yang berbeda;
- Berdasarkan dokumen daftar hadir sebagai bukti yang disampaikan, diketahui bahwa pemilih atas nama Annawiyah Kerubun (TPS001) dan Anawiah Kerubun (TPS002) adalah **pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berbeda, serta tanda tangan berbeda pada dokumen daftar hadir**.
- Dengan merujuk pada ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto pasal 50 ayat (3) huruf (d) PKPU Nomor 17 Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Maluku Tenggara memutuskan melalui rapat pleno, rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi unsur dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan dimaksud.

2.	Kei Besar Utara Barat	Hoor Islam	001	Tidak Dapat Dilaksanakan
		Mun Werfan	001	Tidak Dapat Dilaksanakan

Penjelasan KPU Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum di dalam Surat No.343/PL.02.6-SD/8102/2024, tanggal 2 Desember 2024, pada pokoknya:

- Bahwa terhadap keadaan yang didalilkan terdapat pemilih atas nama Fatima Namsa adalah merupakan pemilih yang sama, namun menggunakan hak pilih pada dua TPS yang berbeda.
- Berdasarkan dokumen daftar hadir sebagai bukti yang disampaikan, diketahui bahwa pemilih atas nama Annawiyah Kerubun (TPS001 Desa Uwat Wear) dan Fatima Namsa (TPS001 Desa Hoor Islam) adalah **pemilih dengan nomor induk kependudukan (NIK) berbeda, serta tanda tangan berbeda pada dokumen daftar hadir.**
- Bahwa terdapat pemilih yang tidak berada di TPS saat proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, yakni atas nama Marsuki Balyanan, serta pemilih meninggal dunia atas nama Minkum Tanarubun, didalilkan ikut menggunakan hak pilih pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung.
- Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat **tidak** menyertakan dokumen bukti pemilih atas nama Fatima Namsa pada TPS 001 Desa Uwat Wear dan pada TPS 001 Desa Hoor Islam adalah orang yang sama menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, dimana dokumentasi foto yang disampaikan dapat menunjukkan secara jelas terkait pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh orang yang sama, atau bukti tanda pada jari setelah melakukan proses pencoblosan, **dimana dokumen yang disampaikan hanya daftar hadir dengan NIK berbeda.**
- Pemilih atas nama Marsuki Balyanan yang didalilkan tidak berada di TPS saat proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, namun hak pilihnya diduga digunakan oleh orang lain, **tidak disertakan bukti dukung.**
- Dengan merujuk pada ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto pasal 50 ayat (3) huruf (a) dan (d) PKPU Nomor 17 Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Maluku Tenggara memutuskan melalui rapat pleno, rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi unsur dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan dimaksud.

3.	Kei Kecil	Langgur	004	Tidak Dapat Dilaksanakan
			006	Tidak Dapat Dilaksanakan
			011	Tidak Dapat Dilaksanakan

Penjelasan KPU Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum di dalam Surat No.351/PL.02.6-SD/8102/2024, tanggal 4 Desember 2024, pada pokoknya:

- Terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 004, TPS 006 dan TPS 011 Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil, maka dibutuhkan surat suara Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara sebanyak 1.674 dengan kebutuhan pada TPS 004 sebanyak 561 surat suara, TPS 006 sebanyak 564 surat suara, dan TPS 011 sebanyak 549 surat suara.

- Terhadap hal tersebut maka KPU Kabupaten Maluku Tenggara perlu melakukan permintaan terhadap kekurangan surat suara Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara ke penyedia surat suara, yakni PT Gelora Aksara Pratama yang beralamat di Jl. Poncol No.36 RT 8 /RW 9 Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
- Selain keadaan yang dijelaskan tersebut, KPU Kabupaten Maluku Tenggara juga perlu memastikan batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang berakhir pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, serta jadwal penerbangan Langgur – Jakarta, Jakarta – Langgur, yang memungkinkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tepat waktu sesuai ketentuan.
- Bahwa **surat suara Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara yang disimpan di dalam gudang KPU Kabupaten Maluku Tenggara tidak mencukupi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sesuai Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil** sehingga perlu untuk dilakukan permintaan terhadap kekurangan surat suara dimaksud. Memperhatikan surat PT. LION AIR STASIUN LANGGUR nomor: 203/PIC-LUV/EXT/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024 perihal pemberitahuan cancel flight Lion Air, yang menyampaikan bahwa **per tanggal 3 sampai dengan 14 Desember 2024, Lion Air cancel flight di hari Selasa dan hari Sabtu untuk rute Ambon ke Langgur dan Langgur ke Ambon Serta waktu penerbangan Langgur ke Jakarta, yang dimungkinkan tiba di Jakarta pukul 18:30 WIB.**
- Berdasarkan hal tersebut, maka tidak dimungkinkan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil karena batas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 adalah hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024.
- Dengan berdasarkan hal-hal tersebut, KPU Kabupaten Maluku Tenggara memutuskan melalui rapat pleno, rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 004, TPS 006 dan TPS 011 Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil tidak dapat dilaksanakan atau **impossibility of performance.**

4.	Kei Kecil Timur Selatan	Danar Ohoiseb	001	Tidak Dapat Dilaksanakan
----	-------------------------	---------------	-----	--------------------------

Penjelasan KPU Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum di dalam Surat No.348/PL.02.6-SD/8102/2024, tanggal 4 Desember 2024, pada pokoknya:

- Bahwa terhadap keadaan yang didalilkan terdapat pemilih atas nama Alberthina Let Let yang berada di Desa Ulahahan Kabupaten Maluku Tengah dan tidak berada di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, namun terlihat pada daftar hadir ditandatangani.
- Bahwa terhadap keadaan yang didalilkan terdapat pemilih atas nama Remon Reynold Godlief Let Let yang tidak berada di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, namun terlihat pada daftar hadir ditandatangani.
- Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan tidak menyertakan dokumen bukti dukung selain daftar hadir, yang dapat

membuktikan bahwa pemilih atas nama Alberthina Let Let memang sedang berada di Desa Ulahahan Kabupaten Maluku Tengah dan Remon Reynold Godlief Let Let memang sedang berada di UN Kecamatan Dulah Selatan Kota Tual, sehingga dapat membuktikan kedua pemilih tersebut memang tidak berada di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung.

- Bahwa keadaan tersebut tidak disertai bukti dukung yang menjelaskan ketidakhadiran pemilih atas nama Alberthina Let Let dan Remon Reynold Godlief Let Let di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Tiadanya bukti yang menerangkan bahwa pemilih atas nama Alberthina Let Let sedang berada di Desa Ulahahan Kabupaten Maluku Tengah saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung di TPS, serta klarifikasi dan konfirmasi langsung kepada pemilih atas nama Remon Reynold Godlief Let Let juga tidak disertai bukti tertulis atau dokumentasi proses klarifikasi atau konfirmasi.
- Berkenaan dengan tiadanya bukti dukung atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, sehingga keadaan yang didalilkan belum dapat memenuhi unsur dilakukannya PSU sesuai ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto pasal 50 ayat (3) huruf (a) dan (d) PKPU Nomor 17 Tahun 2024.

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, terbukti bahwa KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan tindakan yang *proper* dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan PKPU 15/2024, dengan melakukan kajian/telaah hukum menyeluruh terhadap alasan terbitnya rekomendasi-rekomendasi Bawaslu tersebut.

Atas dasar uraian argumentasi yuridis tersebut diatas, serta didukung dengan alat bukti yang cukup dan meyakinkan, maka dalil-dalil permohonan berkenaan untuk meminta diulang pada beberapa TPS sebagaimana tersebut diatas adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. Oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil- dalil permohonan tersebut

C. Penggunaan Secara Massif Hak Pilih yang Bukan Miliknya untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pokok Permohonan bagian C angka 23 sampai dengan 26 halaman 12 s/d 28 Perbaikan Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan penyelenggara KPPS Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Argumentasi penolakan Pihak Terkait disampaikan berdasarkan fakta hukum berikut:

1. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon secara sengaja tidak melakukan perbaikan data pemilih setelah dilakukan proses Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) terutama untuk Ohoi-Ohoi/Desa-Desa di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Besar dan Kecamatan Kei Besar Utara Barat,

sehingga semua data warga yang pindah maupun meninggal masih tercatat sebagai pemilih. Data pemilih dari warga yang pindah dan orang meninggal tersebut kemudian diduga digunakan oleh KPPS untuk digunakan hak suaranya dalam mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3. Pihak Terkait tidak pernah berkonspirasi dengan Termohon untuk melakukan tindakan yang dituduhkan Pemohon.

2. Bahwa dalil tersebut **tidak jelas dan kabur (*obscuur*)** karena **tidak jelas di TPS-TPS mana yang Pemohon menurut Pemohon telah terjadi kecurangan oleh Termohon maupun melalui jajaran KPPS**. Pemohon hanya mendalilkan bahwa dugaan pelanggaran ataupun kecurangan tersebut terjadi di:

“sejumlah Ohoi/Desa yakni di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Barat dan Kecamatan Kei Besar Utara Timur”.

“terutama untuk Ohoi-Ohoi/Desa-Desa di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Besar dan Kecamatan Kei Besar Utara Barat”.

Bahwa tidak disebutkannya nama-nama TPS dan hanya disebutkannya nama-nama Kecamatan tersebut **sengaja di “desain” Pemohon untuk memanipulasi dan mendukung dalilnya seolah-olah hal tersebut massif sekaligus memberikan kesulitan bagi Termohon maupun Pihak Terkait untuk menjawabnya** karena luasnya cakupan dan banyaknya TPS-TPS di Kecamatan-kecamatan yang disebutkan tersebut.

3. Bahwa faktanya di TPS-TPS di Kecamatan-kecamatan yang disebutkan Pemohon tersebut, proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif tidak ada catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati.
4. Bahwa dalil Pemohon yang **tidak jelas dan kabur (*obscuur*)** juga terlihat pada bagian C angka 23 huruf (f) yang menyatakan:

“Termohon dan KPPS telah dengan sengaja mengakomodir warga yang tidak berdomisili di TPS untuk ikut mencoblos. Bahwa selain itu Pemohon menemukan fakta di ohoi/desa/kelurahan yang oleh Termohon dan penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS ditemukan mencoblos pemilih yang terdaftar telah meninggal dunia dan pemilih yang tidak berada ditempat, pemilih yang tidak terdaftar dalam sistem informasi kependudukan.”

Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur*) karena tidak menyebutkan di TPS, Ohoi/Desa/Kelurahan ataupun Kecamatan mana hal tersebut terjadi, Pemohon bahkan hanya menyebutkan *“di Ohoi/Desa/Kelurahan yang oleh Termohon dan penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS ditemukan mencoblos pemilih”*, namun tidak jelas ohoi/desa/kelurahan mana Pemohon maksud.

5. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (g) juga tidak benar dan **tanpa dasar** dengan menyatakan:

“Termohon bersama penyelenggara Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara KPPS TPS 1 di Ohoi/Desa Elaer Let (Bukti P-18), Mastur, Ohoi/Desa Dinar Ohoiseb Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Ohoi/Desa, telah dengan sengaja merubah hasil pada Formulir C Hasil,

dengan cara mencoret basil akhir pada hasil milik Pasangan Calon nomor 3, tanpa membubuhi paraf sebagai tanda pengesahan perubahan atas hasil yg dirubah tersebut.”

Faktanya **hal tersebut tidak pernah terjadi**, sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan formulir C. Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Ohoi/Desa Elaar Let, Mastur dan Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan yang juga ditandatangani oleh Saksi Pemohon (Vide: **Bukti PT – 7, Bukti PT – 8, Bukti PT – 9**).

6. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (h) angka (1 s/d 5) halaman 13 s/d 14 telah diselesaikan penegakan hukumnya **oleh Termohon dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)** atas permasalahan Ohoi/Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.
7. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (h) angka (6) halaman 15 adalah **kabur dan tidak jelas (*obscuur*)**, karena faktanya di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan **TIDAK ADA OHOI/DESA YANG BERNAMA DANAR SARE** (Vide: **Bukti PT – 1**).
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (h) angka (7) halaman 15, Pihak Terkait mendapatkan informasi bahwa permasalahan TPS 01 Ohoi/Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan **sudah diselesaikan oleh Termohon dengan melakukan tindak lanjut berupa melakukan kajian/telaah hukum atas rekomendasi Bawaslu tersebut. Diperoleh fakta** yang pada pokoknya:

“Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan tidak menyertakan dokumen bukti dukung selain daftar hadir, yang dapat membuktikan bahwa pemilih atas nama Alberthina Let Let memang sedang berada di Desa Ulahahan Kabupaten Maluku Tengah dan Remon Reynold Godlief Let Let memang sedang berada di UN Kecamatan Dulah Selatan Kota Tual, sehingga dapat membuktikan kedua pemilih tersebut memang tidak berada di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung.

Bahwa keadaan tersebut tidak disertai bukti dukung yang menjelaskan ketidakhadiran pemilih atas nama Alberthina Let Let dan Remon Reynold Godlief Let Let di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Tiadanya bukti yang menerangkan bahwa pemilih atas nama Alberthina Let Let sedang berada di Desa Ulahahan Kabupaten Maluku Tengah saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung di TPS, serta klarifikasi dan konfirmasi langsung kepada pemilih atas nama Remon Reynold Godlief Let Let juga tidak disertai bukti tertulis atau dokumentasi proses klarifikasi atau konfirmasi.

Berkeenaan dengan tiadanya bukti dukung atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, sehingga keadaan yang didalilkan belum dapat memenuhi unsur dilakukannya PSU sesuai ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto pasal 50 ayat (3) huruf (a) dan (d) PKPU Nomor 17 Tahun 2024.”

9. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (h) angka (8) halaman 15, yang menyatakan:

“telah terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS I Ohoi/desa Dandar Lumefar karena ditemukan fakta dimana dari 7 orang yang terdata dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus terdapat 1 orang Pemilih atas nama Ketrina Meikdely dengan NIK 8108084505730001. Berdasarkan hasil pengecekan di DPT online NIK 8108084505730001 tersebut terdata/terdaftar di TPS 001 Desa Laitutun, Kec. Pulau Leti, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, sehingga seharusnya tidak dapat melakukan hak pilih pada TPS Ohoi/Desa Dandar Lumefar. Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS I Ohoi/Desa Uf ditemukan fakta di Ohoi Uf, terdapat pemilih yang telah meninggal namun tercatat menyalurkan hak suaranya pada tanggal 27 November 2024 (Bukti P-24).”

Adalah **tidak benar** karena faktanya baik di TPS I Ohoi/desa Dandar Lumefar maupun TPS I Ohoi/Desa Uf proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati (Vide: **Bukti PT – 10, Bukti PT – 11**)

10. Bahwa atas dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (h) angka (9) halaman 15 yang menyatakan:

“telah terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 Ohoi/desa Maar Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan terdapat pemilih yang telah meninggal dunia dan tidak berada di tempat tetapi sesuai daftar hadir terdata memberikan hak suara.”

Adalah **tidak benar** karena faktanya di TPS I Ohoi/desa Maar, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati (Vide: **Bukti PT – 12**)

11. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (h) angka (10) halaman 15, yang menyatakan:

“terhadap pelanggaran yang terstruktur dan massif yang terjadi di 7 TPS di atas dikarenakan calon bupati dari Pasangan Calon nomor 3 berasal dari ohoi I desa dandar dan ohoi / desa uf dan ohoi/desa mar merupakan ohoi/desa tetanga dimana di ohoi/ desa uf sendiri yang menjadi pejabat kepala ohoi adalah Hasim Ohoitenan yang merupakan keponakan kandung dari calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3.”

Adalah **tidak benar** karena faktanya di ke-7 TPS tersebut proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati (Vide: **Bukti PT – 10, Bukti PT – 11, Bukti PT – 12**).

12. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (i) angka (1 s/d 3) halaman 16 yang menyatakan adanya pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1,2,3,6,7,8,9,11 dan 12 Kelurahan Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil dimana terdapat pemilih yang menggunakan KTP el yang tidak terdaftar dalam sistem kependudukan, sehingga patut diduga KTP yang dipergunakan oleh Pemilih pada TPS 1,2,3,6,7,8,9,11 dan 12 adalah KTP yang dicetak atau didapatkan dengan cara yang tidak sah, hal mana ditemukan oleh Pemohon seluruh pemilih yang menggunakan KTP el tersebut tercover dalam daftar pemilih khusus namun tidak pernah dibuatkan berita acara oleh Termohon dan KPPS pada TPS 1,2,3,6,7,8,9,11 dan 12 (Bukti-P-25) adalah tidak benar, **tanpa dasar dan kabur (obcuur)**, dengan alasan:

Pertama: karena Pemohon tidak menyebutkan siapa-siapa saja nama Pemilih TPS 1,2,3,6,7,8,9,11 dan 12 Kelurahan Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil yang didalilkan menggunakan KTP yang dicetak atau didapatkan dengan cara yang tidak sah tersebut, sehingga dalil tersebut tidak dapat diverifikasi.

Alasan Kedua: faktanya di ke-9 TPS tersebut proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati, demikian pula tidak pernah ada laporan Pemohon ke Bawaslu mengenai tuduhan tersebut (Vide: **Bukti PT – 13 s/d Bukti PT – 21**)

Alasan Ketiga: Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan di **TPS 6, 7, 8, 9** Kelurahan Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil, namun faktanya **justru Pemohon-lah yang memperoleh suara terbanyak**, sebagaimana tabel berikut:

TPS	Perolehan Suara Pasangan Calon Di Kelurahan Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil		
	Nomor Urut 1 (Pemohon)	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3 (Pihak Terkait)
TPS 006	211	17	92
TPS 007	191	15	108
TPS 008	109	29	79
TPS 009	174	25	94

Di sisi lain, di TPS-TPS dimana Pemohon menang (dalam hal ini **TPS 4,5 dan 10**), Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkannya. (Vide: **Bukti PT – 22 s/d Bukti PT – 24**), sebagaimana dibuktikan dengan tabulasi berikut :

TPS	Perolehan Suara Pasangan Calon Di Kelurahan Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil		
	Nomor Urut 1 (Pemohon)	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3 (Pihak Terkait)
TPS 004	207	2	97
TPS 005	126	9	68
TPS 010	170	19	115

13. Bahwa atas dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (j) halaman 15 tentang permasalahan TPS 4, 6, 11 Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, menurut informasi yang Pihak Terkait peroleh hal tersebut **sudah diselesaikan oleh Termohon dengan melakukan tindak lanjut berupa melakukan kajian/telaah hukum atas rekomendasi Bawaslu** dan menyatakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 004, TPS 006 dan TPS 011 Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil tidak dapat dilaksanakan atau **impossibility of performance**, berdasarkan fakta berikut:
14. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (k) angka (1 s/d 3) halaman 17 yang menyatakan terjadinya pelanggaran di **Kecamatan Kei Besar**, yakni:
- 1) *Termohon penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Yamtel, KPPS TPS 2 Ohoi /Desa Waur, KPPS TPS 2 Ohoi Wearmaf Kecamatan Kei Besar telah melakukan pencoblosan terhadap suara pemilih yang meninggal dunia dan pemilih yang tidak berada di desa saat pencoblosan, tindakan KPPS tersebut secara jelas telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan membuat suaranya naik secara drastis, hal mana terdapat pengakuan dari pemilih yang tidak berada di desa serta keterangan dari pihak keluarga pemilih yang meninggal dunia;*
 - 2) *Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi/desa Waur Kecamatan Kei Besar dimana KPPS telah melakukan pembagian pencoblosan surat suara sisa kepada Pasangan Calon nomor 3 atas perintah dari kepala Ohoi/Kepala desa Waur;*
 - 3) *Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi /desa Watuar dimana pemilih yang menggunakan hak atau angka partisipasi mencapai 100% hal tersebut oleh pemohon sangat tidak masuk akal karena ditemukan fakta orang meninggal dan keluar daerah terdaftar dalam daftar hadir ikut memilih;*

Dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena faktanya:

- 1) Di TPS 1 Ohoi/Desa Yamtel, TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Waur, TPS 1 Ohoi/Desa Watuar tersebut proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati, bahkan di TPS 1 Ohoi/Desa Yamtel, TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Waur **Pemohon mendapat perolehan suara terbanyak**: (Vide: **Bukti PT – 25 s/d Bukti PT – 28**)

TPS	Perolehan Suara Pasangan Calon Di Kecamatan Kei Besar		
	Nomor Urut 1 (Pemohon)	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3 (Pihak Terkait)
TPS 001	98	56	71

Ohoi/Desa Yamtel			
TPS 001	271	31	232
Ohoi/Desa Waur			
TPS 002	250	24	222
Ohoi/Desa Waur			

- 2) Dalil Pemohon yang menyatakan **KPPS TPS 2 Ohoi Wermaf Kecamatan Kei Besar** telah melakukan pencoblosan terhadap suara pemilih yang meninggal dunia dan pemilih yang tidak berada di desa saat pencoblosan, tindakan KPPS tersebut secara jelas telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan membuat suaranya naik secara drastis, hal mana terdapat pengakuan dari pemilih yang tidak berada di desa serta keterangan dari pihak keluarga pemilih yang meninggal dunia adalah **kabur dan tidak jelas (*obscuur*)**, karena faktanya di Kecamatan Kei Besar **TIDAK ADA TPS 2 DI OHOI/DESA WERMAF**, karena hanya ada satu TPS yakni TPS 001 (Vide: **Bukti PT – 29**).
15. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (l) angka (1 s/d 3) halaman 17 s/d 18 yang menyatakan terjadinya pelanggaran yang terstruktur dan masif di **Kecamatan Kei Besar Selatan Barat** yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS di TPS 01 Ohoi /Desa Ngurko, Rerean, Wafol, Feer, Uat, Rahangiar, Watkidat, Ngan, Ohoilean, Weduar Feer, Hoat Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang merupakan Ohoi/Desa dengan persentase pemilihnya mencapai angka 95% -100% lebih. Ditemukan fakta oleh Pemohon bahwa di Ohoi/Desa tersebut Pemilih yang telah meninggal dunia dan yang telah keluar daerah, namanya tercatat di buku daftar hadir di TPS sebagai pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya, **adalah kabur (*obscuur*) karena selain Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa-siapa nama Pemilih tersebut.**

Demikian pula, faktanya di TPS-TPS tersebut proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati, demikian pula tidak pernah ada laporan Pemohon ke Bawaslu mengenai tuduhan tersebut. (Vide: **Bukti PT – 30 s/d Bukti PT – 39**)

Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (m) angka halaman 18 yang menyatakan terjadinya pelanggaran yang terstruktur dan masif di **Kecamatan Kei Besar Selatan** yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 dan 2 Ohoi/Desa Weduar, dimana KPPS telah membiarkan pengurus Ohoi/Desa melakukan pengawalan terhadap pemilih dalam bilik suara untuk menyalurkan suara (Bukti P-30.a dan Bukti P-30.b) adalah **dalil yang kabur dan tidak jelas (*obscuur*) sebab tidak dijelaskan apa yang Pemohon maksud dengan “pengawalan”, bagaimana cara pengawalan itu dilakukan maupun apa pula tujuan pengawalan tersebut serta apa pengaruhnya terhadap pemungutan suara maupun perolehan suara Pemohon (Vide: Bukti PT – 40 s/d Bukti PT – 41).**

16. Bahwa demikian pula dalil Pemohon mengenai telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Tamangil Nuhyanat pada tanggal 27 November 2024 telah bersepakat dengan para saksi Pasangan

Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk membagi surat suara sisa kepada tiga Pasangan Calon, hal tersebut sebagaimana pengakuan para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 TPS 1 Ohoi/Desa Tamagil Nuhuyanat (Bukti P-31) adalah tidak benar, karena menurut informasi saksi Pihak Terkait di TPS tersebut proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati, demikian pula tidak pernah ada laporan Pemohon ke Bawaslu mengenai tuduhan tersebut (Vide: **Bukti PT – 42**), sehingga **seandainya benar hal tersebut terjadi (quod noon), artinya Pemohon melalui saksinya di TPS juga menyetujui pelanggaran tersebut, sehingga patut dianggap ikut melakukan pelanggaran.**

17. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (n) angka (1 s/d 5) halaman 18 s/d 19 yang menyatakan terjadinya pelanggaran yang terstruktur dan masif di **Kecamatan Kei Besar Utara Timur** yang dilakukan oleh Termohon penyelenggara KPPS di Ohoi/Desa Banda Ui Suku 30, Banda Efruan, Ohoiwirin, Tuburlai, Haar RK, Haar Islam, Haar GPM, Langgiar Haar, Haar Ohoiwait, Haar Renrahantel, Soin dan Hoko, Kecamatan Kei Besar Utara Timur tingkat partisipasi masyarakat pemilih diatas 75% - 100%, Pemohon menemukan sejumlah fakta bahwa pemilih yang meninggal dan pemilih yang tidak berada di Ohoi/desa juga terdaftar memilih. Bahwa terhadap temuan tersebut Pemohon telah membuat laporan ke Bawaslu Maluku Tenggara (Bukti P-32.a, Bukti P-32.b, Bukti P-32.c, Bukti P-32.d, Bukti P-32.e, Bukti P-32.f, Bukti P-32.g) adalah **kabur (obscuur) karena selain Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa-siapa nama Pemilih yang dimaksud dan tidak pula menyebutkan di TPS mana hal tersebut terjadi.** Di samping itu, di Kecamatan Kei Besar Utara Timur **tidak ada Ohoi/Desa yang bernama Banda Ui Suku 30, Haar RK, Haar Islam maupun Haar GPM.**

Demikian pula, faktanya di TPS-TPS tersebut proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati (Vide: **Bukti PT – 43 s/d Bukti PT – 47**).

18. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (n) angka (4) halaman 19 yang menyatakan telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 2 Ohoi Banda Suku 30 **Kecamatan Kei Besar Utara Timur**, Bahwa ditemukan fakta TPS 02 Banda Suku 30 (UI) pemilih hanya sebanyak 97 orang yang menyalurkan hak pilihnya dari total jumlah DPT sebanyak 242 orang dan hal itu berarti masih tersisa 145 lembar surat suara yang tidak terpakai yang seharusnya disilang. Namun demikian, seluruh surat suara sisa tersebut dicoblos oleh Ketua dan Anggota KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon 3 **adalah tidak benar dan tidak berdasar,** karena faktanya berdasarkan dokumen C. Hasil Salinan-KWK-Bupati terbukti bahwa jumlah **Pengguna Hak Pilih di TPS 02 Ohoi Banda Suku Tigapuluh adalah sejumlah 230 orang, dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 62 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 1 orang dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 167 suara.**

Demikian pula, faktanya di TPS tersebut proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati (Vide: **Bukti PT – 48**)

19. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (o) angka (1 s/d 5) halaman 19 yang menyatakan Termohon penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Waerat, TPS Ohoi Desa Mun Kahar **Kecamatan Kei Besar Utara Barat** ditemukan partisipasi pemilih diatas 75% - 100%, dan sesuai fakta yang ditemukan oleh Pemohon terdapat Pemilih yang tidak berada di tempat atau di Desa terdaftar ikut mencoblos (Bukti P-34) adalah **kabur (obscur) karena Pemohon tidak menyebutkan siapa-siapa nama Pemilih yang dimaksud**, disamping itu menurut hemat Pihak Terkait, tingkat partisipasi pemilih 75% - 100% bukanlah hal yang salah dan dapat dijadikan dasar mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, apalagi faktanya di TPS-TPS tersebut proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati, demikian pula tidak pernah ada laporan Pemohon ke Bawaslu mengenai tuduhan tersebut (Vide: **Bukti PT – 49, Bukti PT – 50**).
20. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (o) angka (3 s/d 4) halaman 19 yang menyatakan Termohon penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS Ohoi/Desa Ad Ohoiwaf telah melakukan pembagian surat suara sisa untuk dicoblos masing-masing sebanyak 17 surat suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang awalnya menolak untuk melakukan tindakan tersebut terpaksa harus mengikuti tindakan petugas KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Ad Ohoiwaf, Kecamatan Kei Besar Utara Barat hal tersebut dilakukan oleh Ketua dan anggota KPPS untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 **adalah tidak benar dan tidak berdasar**, karena faktanya berdasarkan dokumen C. Hasil Salinan-KWK-Bupati terbukti bahwa **jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS adalah 174 surat suara, sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih adalah 166 surat suara, sehingga surat suara yang tersisa adalah 8 surat suara, dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 67 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 30 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 68 suara**. Di TPS tersebut proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati, demikian pula tidak pernah ada laporan Pemohon ke Bawaslu mengenai tuduhan tersebut (Vide: **Bukti PT – 51**)
21. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (o) angka 5 halaman 20 atas permasalahan TPS 1 Ohoi Hoor Islam **sudah diselesaikan oleh Termohon dengan melakukan tindak lanjut berupa melakukan kajian/telaah hukum atas rekomendasi Bawaslu** dan menyatakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Hoor Islam tidak dapat dilaksanakan, demikian pula dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (p) halaman 20 atas permasalahan TPS 1 Ohoi/Desa Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay **sudah diselesaikan oleh Termohon dengan**

melakukan tindak lanjut berupa melakukan kajian/telaah hukum atas rekomendasi Bawaslu dan menyatakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Ohoi/Desa Dian Pulau tidak dapat dilaksanakan.

22. Bahwa Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (p) halaman 20 juga telah mengakui bahwa pertimbangan KPU Maluku Tenggara tersebut sangat berdasar dan beralasan hukum sebagaimana Pihak Terkait kutip sebagai berikut:

*“telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Dian Pulau, dimana terdapat Pemilih yang mencoblos dua kali di TPS 1 Ohoi Dian Pulau dan satu kali di TPS 2 Ohoi/Desa Dian Pulau, bahwa terhadap pelanggaran tersebut Bawaslu Maluku Tenggara telah mengeluarkan rekomendasi dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Ohoi/Desa Dian Pulau akan tetapi rekomendasi PSU tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Maluku Tenggara. **Bahwa pertimbangan KPU Maluku Tenggara tersebut sangat berdasar dan beralasan hukum.....dst.”***

23. Bahwa dalil Pemohon bagian C angka 24 halaman 21 sampai dengan 28 yang pada pokoknya menyatakan Termohon seharusnya melaksanakan Rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU di 8 (delapan) TPS yang direkomendasikan dan perolehan suara di 8 (delapan) TPS yang telah ada saat ini dinyatakan tidak sah sehingga pelaksanaan pemilihan seharusnya dinyatakan belum selesai **adalah bentuk pemaksaan kehendak Pemohon**, karena **sesuai dengan ketentuan yang berlaku KPU Kabupaten Maluku Tenggara tidak dapat “menelan mentah-mentah” Rekomendasi Bawaslu kemudian melaksanakan PSU, namun KPU Kabupaten Maluku Tenggara wajib menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan menyusun Telaah Hukum dengan wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sebagaimana diamanatkan PKPU 15/2024.**

24. Bahwa dalil Pemohon bagian C angka 24 huruf (e) halaman 22 yang pada pokoknya menyatakan terdapat partisipasi masyarakat yang melebihi jumlah DPT, yaitu pada Desa Ohowait Kecamatan Kei Besar, yang mana jumlah DPT sebanyak 503 sedang jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 510 suara. Partisipasi tersebut menurut penalaran yang wajar tidak mungkin bisa dicapai apalagi melebihi jumlah pemilih, sehingga terdapat indikasi kecurangan di TPS tersebut. Dalil Pemohon tersebut tidak mempunyai relevansi dengan permohonan ini, karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak dapat dijadikan dasar untuk merugikan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal ini sesuai dengan adagium ***“nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria”*** (tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain) (Vide: **Bukti PT – 52**)

Berdasarkan uraian argumentasi yuridis diatas, serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak terbantahkan, maka dalil Permohon pada bagian C tersebut tidak satupun yang terbukti, dan karenanya tidak beralasan hukum

untuk dikabulkan, sehingga **permohonan Pemohon yang meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 36 Ohoi/Desa dengan 40 TPS beralasan hukum untuk ditolak.**

D. Keterlibatan Camat-Camat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pokok Permohonan bagian D angka 27 huruf (a) sampai dengan (m) halaman 27 s/d 30 Perbaikan Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan Camat-Camat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dimana para Camat sebagai kepala wilayah telah dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku kandidat petahana untuk memenangkan dirinya dalam Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024. Para Camat telah bertindak sebagai tim sukses terselubung bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Menyaksikan para Camat memberikan perintah kepada para Kepala Desa di wilayahnya masing untuk segera mempersiapkan posko-posko pemenangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, memberikan arahan kepada para Kepala Desa agar Kepala Desa dapat mengarahkan masyarakatnya untuk mengikuti kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta memastikan bahwa masyarakat akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dalil Permohon tersebut jelas mengada-ada dan terkesan dihubung-hubungkan untuk memanipulasi fakta seolah-olah hal tersebut benar terjadi, dengan tujuan memunculkan kecurigaan.
2. Bahwa di dalam dalil Permohonannya, Pemohon juga mendalilkan sebagai akibat dari tindakan keberpihakan dari para Camat tersebut, maka Camat Kei Besar, Camat Kei Besar Utara Timur dan pejabat Camat Kei Kecil Timur akhirnya dicopot dan dinonaktifkan dari jabatan oleh Pj. Bupati Maluku Tenggara, bahkan terdapat ASN yang kemudian diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan. Pemohon mendalilkan bahwa fakta-fakta ini membuktikan para Camat yang notabene adalah ASN telah dilibatkan secara terstruktur untuk kepentingan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana diuraikan pada bagian D angka 27 huruf (a) sampai dengan (m).

Argumentasi tanggapan Pihak Terkait disampaikan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

3. Bahwa untuk menghindari disinformasi dan manipulasi fakta yang coba *design* oleh Pemohon dalam dalil Permohonannya, Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena faktanya adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa terhadap tuduhan para Camat sebagai kepala wilayah telah dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku kandidat petahana untuk memenangkan dirinya dalam Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 adalah tuduhan yang tidak berdasar, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah memberikan perintah, baik lisan maupun tertulis kepada para Camat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 **sudah tidak menjabat lagi sebagai Bupati Maluku Tenggara terhitung sejak tanggal 1 November 2023 (lebih dari 1 tahun dari tanggal pelaksanaan Pencoblosan Pilkada**

tanggal 27 November 2024) (Vide: **Bukti PT –**), sehingga tidak memiliki kemampuan/kekuasaan maupun kewenangan untuk mengatur/mengarahkan apalagi bahkan memerintah Camat untuk bekerja memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana yang dituduhkan.

- 3.2 Bahwa terhadap tuduhan bahwa para Camat telah bertindak sebagai tim sukses terselubung bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tuduhan mengada-ada karena faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 **tidak pernah melibatkan para Camat sebagai tim sukses baik secara langsung maupun tidak langsung**, dan Struktur tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya diisi oleh Pimpinan dan Anggota Pengurus Partai Pengusung dan Pendukung.
- 3.3 Bahwa terhadap tuduhan Pemohon menyaksikan para Camat memberikan perintah kepada para Kepala Desa di wilayahnya masing untuk segera mempersiapkan posko-posko kemenangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, memberikan arahan kepada para Kepala Desa agar Kepala Desa dapat mengarahkan masyarakatnya untuk mengikuti kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta memastikan bahwa masyarakat akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah melakukan komunikasi apapun dengan para Camat apalagi untuk mempersiapkan posko, mengarahkan Kepala Desa untuk memastikan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta tidak pernah ada pelibatan Camat dalam urusan pengerahan massa pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 3.4 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perihal akibat dari tindakan keberpihakan dari para Camat tersebut, maka Camat Kei Besar, Camat Kei Besar Utara Timur dan pejabat Camat Kei Kecil Timur akhirnya dicopot dan dinonaktifkan dari jabatan oleh Pj. Bupati Maluku Tenggara adalah pemutarbalikan fakta, **karena faktanya justru proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap para Camat tersebut dilatarbelakangi dan sengaja ditujukan pada kepentingan kemenangan calon tertentu, serta telah terbukti cacat prosudural**, dengan penjelasan yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan bukti laporan foto percakapan tangkapan layar pada Grup Whatsapp dengan nama Grup Family MTH VR KEBES, GAKUMDU Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan penyidikan terhadap Sdr. Titus Betaubun, Camat Kecamatan Kei Besar mengenai kasus yang disangkakan kepadanya, yaitu berupaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 MTH-VR. Namun berdasarkan informasi yang Pihak Terkait peroleh, sesuai penyidikan **TIDAK DITEMUKAN BUKTI KUAT** sehingga **DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA**.
 - b. Meskipun telah diterbitkan **SP3** sebagai **BUKTI** bahwa Tuduhan terhadap Sdr Titus Betaubun adalah **TIDAK BENAR**, namun pada tanggal 18 November 2024, Pj. Bupati Maluku Tenggara Saudara Samuel E. Huwae mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 829/009/PLT/XI/2024 kepada Sdr. Longginus Farneubun, S.Pd., Kepala Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk

menggantikan Sdr. Titus Betaubun sebagai Camat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara (Vide: **Bukti PT – 53**).

- c. Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas tersebut, Sdr. Longginus Farneubun, S.Pd. mulai melaksanakan Tugas sebagai Plt. Camat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara menggantikan Sdr. Titus Betaubun terhitung sejak tanggal 18 November 2024, dan sejak itu, **Sdr. Titus Betaubun sudah tidak lagi melaksanakan tugas sebagai Camat Kecamatan Kei Besar. Artinya sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal pencoblosan Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara 27 November 2024 (9 hari menuju tanggal pencoblosan)**, sehingga tuduhan penyalahgunaan kewenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah bertolak belakang dengan fakta.

Faktanya justru penunjukan dan penempatan **Sdr. Longginus Farneubun, S.Pd.** sebagai Pelaksana Tugas Camat Kei Besar, merupakan **UPAYA TERSTRUKTUR** dari **Sdr. Nicodemus Ubro**, selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan **Kakak Kandung** dari **Demianus Ubro, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat** untuk memenangkan **Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat**, dan faktanya yang bersangkutan dalam keseharian sangat dekat dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat (Vide: **Bukti PT - 54**).

- d. Bahwa hanya berdasarkan gambar mobil BUMO/BUMDES berplat warna kuning, tanpa ada bukti foto atau video pertemuan yang diposting oleh akun FB atas nama Sdr. Paul Beruatwarin, milik sdr. Paul Beruatwarin, salah satu Anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 DAMAI pada tanggal 13 November 2024 yakni Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, **Ir. Nicodemus Ubro** (yang merupakan **Kakak Kandung** dari **Demianus Ubro, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat**) **memimpin Tim Pemeriksa Pelanggaran Netralitas ASN dan melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Muhammad Candra Namsa, SSTP, Camat Kei Besar Utara Timur, dengan tuduhan mengadakan rapat bersama beberapa kepala Ohoi dan Pj. Kepala Ohoi di Ohoi Renfaan GPM dan Langgiar Haar guna memobilisasi masa untuk menghadiri kampanye MTH-VR di Ohoi Banda Eli.** Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Netralitas ASN yang dipimpin Langsung Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Sdr. Muhammad Candra Namsa, SSTP. **TIDAK TERBUKTI** melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan kepadanya.

Meskipun pelanggaran yang dituduhkan kepada Sdr. Muhammad Candra Namsa, SSTP tidak terbukti, Pj. Bupati Maluku Tenggara pada tanggal 18 November 2024 justru malah mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 829/007/PLT/XI/2024 untuk mengganti Sdr. Muhammad Candra Namsa, SSTP. dan memerintahkan **Sdri. Harce Beruatwarin, S.Pd., Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara** menjadi Camat Kei Besar Utara Timur.

Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas tersebut, Sdr. Harce Beruatwarin, S.Pd, mulai melaksanakan Tugas sebagai Plt. Camat Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara terhitung mulai tanggal 18 November 2024, dan sejak itu, Sdr. Muhammad Candra Namsa, SSTP sudah tidak lagi melaksanakan tugas sebagai Camat Kecamatan Kei Besar Utara Timur. Artinya sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal pencoblosan Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara 27 November 2024 (9 hari menuju tanggal pencoblosan), Sdr. Muhammad Candra Namsa, SSTP tidak lagi melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Camat Kei Besar Utara Timur. Sehingga tuduhan penyalahgunaan kewenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah tuduhan tidak berdasar dan bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya.

Faktanya justru Penempatan Ibu Harce Beruatwarin, S.Pd sebagai Camat Kei Besar Utara Timur ini merupakan **UPAYA TERSTRUKTUR** dari Sdr. Nicodemus Ubro, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan **Kakak Kandung** dari Demianus Ubro, **Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat** untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat, karena yang bersangkutan beberapa kali ikut berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.

- e. Bahwa Sdr. Pius F. Dirwot Wokanubun, S.Sos. M.Si., Plt. Camat Kei Kecil Timur telah diperiksa oleh Tim Penegak Disiplin ASN BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Postingan *Facebook* yang diduga memberikan dukungan pada Calon Bupati tertentu dengan memosting gambar mirip H. Muhammad Thaher Hanubun. Namun setelah pemeriksaan, yang bersangkutan **TIDAK TERBUKTI** bersalah, sehingga tidak dikenakan sanksi. Postingan yang dibuat adalah jauh sebelum adanya Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara atau postingan dilakukan sebelum dimulainya tahapan Pilkada. Meskipun **TERBUKTI TIDAK BERSALAH**, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Ir. Nicodemus Ubro, (yang merupakan **Kakak Kandung** dari Demianus Ubro, **Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat**) langsung mengganti Sdr. Pius F. Dirwot Wokanubun, S.Sos. M.Si., selaku Plt. Camat Kei Kecil Timur dengan Sdr. Goliat K. Fransiskus Jaftoran, S.E., M.Ak. yang jabatannya sehari-hari sebagai Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Sehingga tuduhan penyalahgunaan kewenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tuduhan tidak berdasar dan bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya.

Faktanya, justru Penempatan Sdr. Goliat K. Fransiskus Jaftoran, S.E., M.Ak. sebagai Plt. Camat Kei Kecil Timur, merupakan **UPAYA TERSTRUKTUR** dari Sdr. Nicodemus Ubro, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (yang merupakan **Kakak Kandung** dari Demianus Ubro, **Ketua Tim Pemenangan**

Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat. Hal ini dapat dihubungkan dengan kemenangan Mutlak Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat **di Ohoi Disuk, Desa asal Sdr. Goliat K. Fransiskus Jaforan, S.E., M.A** yaitu sebesar 82,33 % atau sebanyak 177 suara dari total 215 suara sah. Data yang direkap dari Portal KPUD Kabupaten Maluku Tenggara ditunjukkan pada tabel berikut.

REKAP SUARA PILKADA MALRA 2024

NO	DESA	JLH SUARA TPS			JLH	JUMLAH SUARA		
		PASLON				SAH	TDK SAH	TOTAL
		1	2	3				
4. KECAMATAN KEI KECIL TIMUR								
1	ABEAN	44	54	137	235	235	5	240
2	DENWET	115	18	141	274	274	8	282
3	DISUK	177	6	92	215	215	0	215
4	ISO	52	0	51	103	103	0	103
5	MARFUN	69	11	23	103	103	2	105
6	MASTUR	90	15	240	345	345	15	360
7	MASTUR BARU	51	8	267	326	326	4	330
8	OHOILUS	126	7	109	242	242	1	243
9	OHOINOL	110	44	72	226	226	1	227
10	RAT	24	1	108	133	133	3	136
11	RUMAT	249	17	155	421	421	4	425
12	REVAV	196	32	142	370	370	7	377
13	SEMAWI	159	21	53	233	233	3	236
14	TENBUK	16	41	99	156	156	0	156
15	WAIN	266	90	288	644	644	6	650
16	WAIN BARU	61	5	95	161	161	0	161
17	WATNGON	67	2	57	126	126	1	127
18	YAFAVUN	116	16	143	275	275	7	282
TOTAL KECAMATAN		1.988	388	2.212	4.588	4.588	67	4.655

Atas dasar argumentasi yuridis diatas dengan didukung alat bukti yang cukup dan tidak terbantahkan, maka dalil-dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan tuduhan keterlibatan Camat-Camat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak terbukti menurut hukum.

E. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pokok Permohonan bagian E angka 28 huruf (a) sampai dengan (s) halaman 30 s/d 32 Perbaikan Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan para ASN lainnya ternyata juga sebagai tim sukses terselubung dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dalil Permohon tersebut jelas mengada-ada dan terkesan dihubung-hubungkan untuk memanipulasi fakta seolah-olah hal tersebut benar terjadi, apalagi dengan penggunaan kata "terselubung" untuk meng-kamufase sesuatu yang tidak pernah ada seolah-olah ada, dengan tujuan memunculkan kecurigaan. Dalam dalilnya, Pemohon juga menyebutkan nama-nama ASN dan hal yang dilakukan masing-masing ASN sehingga dianggap mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Hal Yang Dilakukan
1.	-	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Maluku Tenggara	Menghadiri kampanye akbar pasangan calon nomor urut 3.

2.	Ruslan A. G. Ingratubun	Sekretaris pada Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara	Secara terbuka mendampingi pasangan calon nomor urut 3 dalam kegiatan debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten maluku Tenggara tahun 2024 bertempat di studio TV One Jakarta pada tanggal 15 November 2024.
3	Antonius Raharusun	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Tenggara	Secara terbuka menggunakan kaos bertuliskan MTH-VR dalam kampanye terbuka di desa Langgur Kecamatan Kei Kecil, serta mengangkat tiga jarinya dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat yang hadir agar memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3.
3	Jakson Faret	Sekretaris Kecamatan Kei Besar	Secara terbuka ikut mengatur strategi pemenangan serta mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
4	Hasan Amin Difinubun	Kabag Humas dan Protokoler Pemda Maluku Tenggara	Secara terbuka dalam kegiatan sosialisasi di Desa Mastur kecamatan kei kecil Timur mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3.
5	Relly Rahangmetan	ASN pada Pemda Maluku Tenggara	Secara terbuka mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3.
6	Astuti Harbelubun	ASN pada Bagian Keuangan Pemda Maluku Tenggara	Mencetak dan membagikan baliho dan Spanduk dari pasangan calon nomor urut 3 kepada warga masyarakat.
7	Farida Renhoran	ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur	Secara terbuka menggunakan kaos MTH-VR dan mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3.
8	Hesti Rahantoknam	ASN dan Kepala Puseksmas Rumat Kecamatan Kei	Menggunakan atribut (kaos) pasangan calon nomor urut 3 serta mengarahkan masyarakat untuk memilih

		Kecil Timur	dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3.
9	Umar Hanubun	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara	Secara terbuka mempromosikan lagu pemenang pasangan calon nomor urut 3 serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
10	Maskuri Renhoran	ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara	Secara terbuka melalui akun facebook mengkampanyekan dan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
11	Sarifudin Madubun	ASN pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara	Ketika bertugas sebagai KPPSpada TPS 9 Kelurahan Ohoijang Watdek secara terbuka mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
12	Afifudin Suat	ASN pada Puskesmas Elat Kecamatan kei Besar	secara terbuka menunjukkan keberpihakan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
13	Seta Tapotubun	ASN pada Dinas Infokom Kabupaten Maluku Tenggara	Secara terbuka membantu penyelesaian pembangunan posko pemenang pasangan calon nomor urut 3 di Desa Ohoi El Kecamatan Kei Besar serta mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
14	Melki Ingratubun	Kepala Tata Usaha pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur	Secara aktif hadir di Posko pemenang pasangan calon nomor urut 3 serta mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.

Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut tidak benar, manipulatif dan tidak berdasar fakta. Adapun fakta yang sebenarnya adalah mayoritas ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara **justru dengan terang-terangan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat** dan menunjukkan sikap ANTIPATI terhadap Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 3 MTH-VR (H. Muhammad Thaher Hanubun), karena:

2.1 Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal ini Bupati Maluku Tenggara H. Muhammad Thaher


Hanubun melakukan kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) kepada seluruh ASN di Kabupaten Maluku Tenggara, akan tetapi kebijakan TPP ASN ini **tidak berlanjut** pada tahun 2021 s/d tahun 2023 akibat Pandemi COVID 19;

- 2.2 Ketiadaan TPP ASN pada tahun 2021 s.d. 2023 ini **memicu kekecewaan seluruh ASN kepada H. Muhammad Thaher Hanubun selaku Bupati Maluku Tenggara periode 2018-2023**, sehingga pada Pilkada 2024 mayoritas ASN tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 MTH-VR. Dukungan mayoritas ASN justru mengalir kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat karena tergiur dengan **salah satu program andalannya yakni PEMBERIAN TPP Kepada ASN** yang disampaikan pada saat Deklarasi Pasangan Nomor urut 1.
- 2.3 Antipati mayoritas ASN terhadap H. Muhammad Thaher Hanubun berlangsung sepanjang tahun 2021-2023, karena para ASN tersebut menganggap pada era kepemimpinan Bupati Maluku Tenggara H. Muhammad Thaher Hanubun periode 2018-2023 **terjadi pengurangan biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang mengurangi pendapatan ASN saat melakukan perjalanan dinas**. Meskipun sudah dijelaskan bahwa pengurangan biaya perjalanan dinas adalah kebijakan nasional untuk efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional, namun ASN tetap menunjukkan sikap antipati kepada Calon Bupati Maluku Tenggara H. Muhammad Thaher Hanubun.
- 2.4 Beberapa ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang secara terang-terangan menyatakan sikap **tidak mendukung Calon Bupati Maluku Tenggara H. Muhammad Thaher Hanubun Pasangan Calon Nomor Urut 3 MTH-VR** dan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang teridentifikasi dengan bukti dukungan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) **Munawir Matdoan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara** hadir dalam berbagai kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat. Mengenakan kacamata hitam dan bermasker (diberi tanda merah).




- (2) **Abraham Renjaan, Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara**, selain menggerakkan masa dari kampungnya, juga menjadi "Vote Getter" untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.



- (3) **Drs. Hendrikus Watratan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara** memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan mengerahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan Sopir Dinasnya Erik Dasmasele untuk mengikuti semua aktifitas kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.

- (4) **Drs. Anderias Savsavubun, Staf Ahli Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dan Sales Ngamel, Kepala Bagian Pembangunan dan Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara** memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat sebagaimana tangkapan layar Whatsapp Group Perhimpunan Karyawan/i Katolik yang secara aktif mengkampanyekan dan mengarahkan untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.



- (6) **Titus Walerubun, Kepala Seksi pada Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara** memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat, bahkan **Titus hadir saat mengikuti arak-arakan menuju lokasi kampanye deklarasi dengan menggunakan pakaian dinas** (di ujung tanda panah biru).



- (7) **Farid Rahawarin, Kepala Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Temi Far-far, Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara, Sofyan Rahakbauw, ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara** memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat. Mereka selalu hadir di setiap kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat. Salah satunya pada saat persiapan pawai Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat menuju lokasi kampanye.



- (8) **Julita Rahakbauw, ASN pada Pada Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara** dan **Norberta Renyut, ASN pada Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara** memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.



- (9) **Jakobus Warat, ASN Kantor Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara** memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat, sebagaimana tangkapan layar Whatsapp



Jakobus Warat

~ sicteedward +62 821-9925 5161

Yg pendukung 01 angkat tangan. Yg pendukung 02 angkat tangan. Yg pendukung 03 angkat tangan

Melihat pengarahannya Kekuatan Full Paslon 03 hari ini, di Stadion Maren, maka semakin meneguhkan pilihan hati saya, yakni yang memenangkan Pilkada 2024 adalah Paslon 01.

Maaf ini pendapat dan pilihan hati, tidak bermaksud menghasut, mempengaruhi, dan mengajak siapapun.

Jakobus Warat



- (10) **Joseph Rizal Perezs, ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, Menantu Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara,** Menggunakan Nama Profil WA sebagai Peres. Diduga kuat mengikuti mertuanya Abraham Renjaan, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.

📄

Calon kita hanya satu yg beragama katolik, dan nama grup ini karyawan karyawan katolik
ketika kita kalah tanggal 27 nanti maka, jangan berharap utk kita katolik jadi pemimin di negeri ini lagi, krn kita gampang di bodohi, kita gampang, { kasi jabatan kecil kecil saja dong tau itu su bagus itu}
Kita akan selamanya terpecah bela buang egoisme kita hanya krn jabatan dan uang
harga diri kita lebih tinggi dari segalanya
Bt berani bertarung kalau saya di persulit dalam birokrasi, maka saya akan undur diri dari pns. kalau kita tdk berhasil di tahun ini, maka jangan bilang lagi bahwa bupati harus katolik.
saya akan berdiri di depan dan akan orasi tantang bupati ke depan itu dari katolik .




👍❤️👍👍👍

- (11) **Theresia Florida Setitit, ASN Lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara,** Guru ASN SD Naskat Rumat memberikan dukungan penuh kepada Paslon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Paslon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Paslon Nomor Urut 1 Maryadat.




- (12) **Jenny Maturbongs, ASN Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara** memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.




- (13) **Immanuel Inuhan, ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara** memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.



- (14) **Anes Layanan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara** memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.



- (15) **Tevi Tallaut, ASN pada Kantor Camat Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara**, memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat sebagaimana tangkapan layar Whatsapp Group Perhimpunan Karyawan/i Katolik yang secara aktif mengkampanyekan dan mengarahkan untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.



- (16) **Patti Rumra, ASN pada Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara** (berbaju merah) memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat. Dia berjalan berpose dengan calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor urut 1 Maryadat.



F. Keterlibatan Kepala-Kepala Desa (Kepala Ohoi), Pejabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa (Sekretaris Ohoi) dan Perangkat Desa (Perangkat Ohoi) Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pokok Permohonan bagian F angka 29 huruf (a) sampai dengan (z) halaman 33 s/d 36 Perbaikan Permohonan yang menyatakan:
 - a. *Bahwa ternyata sebagian besar Kepala Desa (Kepala Ohoi), Pejabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya di Kabupaten Maluku Tenggara telah dilibatkan oleh pasangan calon nomor urut 3 sebagai tim sukses terselubung untuk memenangkan dirinya dalam pilkada kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024, kecuali beberapa desa seperti desa Wer dan desa Mun Ohoitadiun di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, desa Fanvav di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, desa Werka Kecamatan Kei Besar Timur dan desa Ohoidertom di Kecamatan Kei Kecil Barat. Para pimpinan di desa-desa pendukung pasangan calon nomor urut 3 tersebut bekerja secara terbuka di setiap desa dalam hal mempersiapkan posko-posko pemenangan, pengarahan masyarakat untuk mengikuti kampanye serta melakukan pendekatan dari rumah ke rumah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Masyarakat diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 dan apabila memilih pasangan calon yang lain maka akan dicoret namanya dari daftar penerima BLT atau bantuan sosial lainnya dan akibatnya adalah masyarakat tidak bebas dalam menentukan pilihan sehingga banyak warga masyarakat terpaksa untuk memilih pasangan calon nomor 3.*

Dalil Permohon tersebut jelas mengada-ada dan terkesan dihubung-hubungkan untuk memanipulasi fakta seolah-olah hal tersebut benar terjadi, apalagi dengan penggunaan kata “terselubung” untuk meng-kamufflase sesuatu yang tidak pernah ada seolah-olah ada, dengan tujuan memunculkan kecurigaan.

2. Bahwa sebaliknya tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat menyebut beberapa desa/ohoi seperti **Wer, Mun Ohoitadiun, di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Desa Fanvav Di kecamatan Kei Besar Utara Timur, desa Werka di Kecamatan Kei Besar, Desa Ohoidertom di Kecamatan Kei Kecil Barat** sebagai Desa/Ohoi yang dikecualikan dari tuduhan, jelas menyiratkan suatu rekayasa dan penggiringan opini, karena faktanya:

- 1) **Ohoi Weer Ohoenam Kecamatan Kei Besar Utara Barat** adalah Ohoi asal Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat, Sdr. Ahmad Yani Rahawarin, yang secara nyata Kepala Ohoi/Pj.Kepala Ohoi Tiga Ohoi/Desa yakni Weer Frawaf, Weer Ohoiker dan Weer Ohoenam ini mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan di Ohoi/Desa-desa tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat menang telak dengan total jumlah suara adalah 377 (75,10%) diikuti Paslon Nomor Urut 3 MTH-VR dengan jumlah suara 122 (24,30 %).

Ohoi-ohoi ini dianggap tidak bermasalah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat karena memang disana mereka menang mutlak.

- 2) **Desa Fanvav Kecamatan Kei Besar Utara Timur** adalah salah satu Ohoi yang secara mutlak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat sehingga dikecualikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dari ketidakberesan. Pada Ohoi ini Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat menang telak dengan total jumlah suara adalah 118 (85,51%) diikuti Paslon Nomor Urut 3 MTH-VR dengan jumlah suara 20 (14,49 %) (Vide: **Bukti PT – 55**).
- 3) **Desa Werka di Kecamatan Kei Besar** adalah salah satu Ohoi di Kecamatan Kei Besar yang memberikan kontribusi kemenangan besar bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat sehingga dikecualikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dari ketidakberesan. Padahal Kepala Ohoi/Desa Werka, Abraham Renurt (berbaju putih kopiah hitam) adalah adik Kandung Raja Werka Sdr. Hen Renurt yang aktif sekali dalam memberikan dukungan politik kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dalam setiap kegiatan kampanye. Ohoi/Desa Werka memberikan kontribusi kemenangan telak bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dengan total jumlah suara adalah 76 suara (76%) diikuti Paslon Nomor Urut 3 MTH-VR dengan jumlah suara 18 (18 %).



Hen Renurt (Raja Werka) saat pawai Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat menuju Deklarasi.

- 4) **Desa Ohoidertom Kecamatan Kei Kecil Barat** adalah salah satu Ohoi di Kecamatan Kei Kecil Barat yang melakukan deklarasi 100% dukungan kepada Paslon Nomor Urut 1 Maryadat sebagaimana terlihat pada foto di bawah ini. Karena hal tersebut maka Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat menganggap Ohoi Ohodertom sebagai ohoi yang aman dan dikecualikan dari ketidakberesan karena Kepala Ohoi, Sekretaris dan Perangkat Ohoi memberikan dukungan penuh untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat. Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat sebanyak 277 suara (98,93%) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 MTH-VR sebanyak 2 suara (0,71%). 2 suara ini adalah hanya suara saksi MTH-VR.



- 5) **Ohoi Watlaar Kecamatan Kei Besar Utara Timur**, Pejabat Kepala Ohoi Watlaar Sdri. Xaverina Crispina Foudubun (Fin) mendukung dan memengaruhi masyarakatnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang selalu dihadiri oleh Pj. Kepala Ohoi Watlaar.

Berdasarkan keterangan-keterangan Pihak Terkait diatas kiranya jelas bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara No. 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, pukul 03.57 WIT telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga adalah beralasan hukum jika dalam Pokok Permohonan, Mahkamah **menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;


DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara No. 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, pukul 03.57 WIT.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Klase Hukum Pihak Terkait



Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



NOVITRIANA AROZAL, S.H.



DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



HADIANSYAH SAPUTRA, S.H.



FARDIAZ MUHAMMAD, S.H.



JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.